



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 595/Pdt.G/2021/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan:

Sartika binti M. Tahir DP, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS di Kelurahan Anduonohu, tempat tinggal di Jalan Mekar Baru, RT:003 RW:005, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Nur Rahman, S.Sos bin H. Makmir Thayeb, umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiun PNS, tempat tinggal di Jalan Mekar Baru, RT:003 RW:005, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat berperkara dan para saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor: 595/Pdt.G/2021/PA.Kdi, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal . 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2021/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2012 berdasarkan Duplikat kutipan akta nikah nomor: B-83/Kua.24.05/1-a/PW.01/03/2021, tertanggal 12 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni Walikota Kendari Nomor: 520 Tahun 2021 tentang Pemberian izin Perceraian.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik kakak kandung penggugat yang beralamat di Wua-Wua, Kota Kendari selama kurang lebih 1 tahun, dan selanjutnya tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Mekar Jaya 1, kota Kendari selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya tinggal bersama di rumah bersama yang beralamat di Jalan Mekar Baru, Kota Kendari, selama kurang lebih 6 tahun dan selanjutnya penggugat meninggalkan kediaman bersama.
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum dikarunai anak.
5. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2020 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain sebagai berikut:
 - 5.1. Tergugat tidak menerima dan atau menghargai anak penggugat dari suami penggugat sebelumnya, dan pernah melakukan kekerasan terhadap anak penggugat.
 - 5.2. Tergugat melakukan ancaman kekerasan terhadap Penggugat dan Anak Penggugat.
 - 5.3. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran terus menerus.
6. Bahwa mulai pada bulan Februari tahun 2021 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Hal . 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2021/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan Tergugat tidak menerima dan atau menghargai anak penggugat dari suami penggugat sebelumnya dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Nur Rahman, S.Sos bin H. Makmir Thayeb**) terhadap Penggugat (**Sartika binti M. Tahir DP**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai

Hal . 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2021/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 5 Juli 2021 dan tanggal 15 Juli 2021 dan tanggal 22 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin dari yang berwenang dengan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 520 Tahun 2021, tertanggal 22 Juni 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Dulikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-83/Kua.24.05/1-a/PW.01/03/2021, tertanggal 12 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. **Sultan DP bvin M. Tahir**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sao-Sao No. 12, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2021/PA Kdi.



- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2012 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu, semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar sejak Juli 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut adalah karena Tergugat tidak menerima dan atau menghargai anak Penggugat dari suami Penggugat sebelumnya, dan pernah melakukan kekerasan terhadap anak Penggugat, dan Tergugat melakukan ancaman kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2021, sudah lebih 5 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat, tidak berhasil;

2. Ahmad Yani, S.Pd bin M. Tahir, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN (Guru), bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol No. 3, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan menikah tahun 2012, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkar sejak Juli 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Tergugat tidak menerima dan atau menghargai anak Penggugat dari

Hal . 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2021/PA Kdi.



suami Penggugat sebelumnya, dan pernah melakukan kekerasan terhadap anak Penggugat, dan Tergugat melakukan ancaman kekerasan terhadap Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak Februari 2021, sudah lebih 5 bulan amanya;
- Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat, tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin dari yang berwenang dengan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 520 Tahin 2021, tertanggal 22 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2021/PA Kdi.



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap, maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak berlawanan hukum, dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg, bahwa barang siap mendalilkan suatu hak atau keadaan harus membuktikan, oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) syang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Juli 2012, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, alat bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat, mengenai angka 2 sampai dengan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2021/PA Kdi.



Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), dan dua orang saksi tersebut terbukti fakta-fakta kejadian sekaligus disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Juli 2012 di Kadia, Kota Kendari, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak Juli 2020 hubungan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak menerima dan atau menghargai anak Peggugat dari suami Peggugat sebelumnya, dan pernah melakukan kekerasan terhadap anak Peggugat, dan Tergugat melakukan ancaman kekerasan terhadap Peggugat;
4. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Peggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Februari 2021, sudah lebih 5 bulan sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2021/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah terpenuhi ketentuan mengenai syarat perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai gugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitem angka 2 gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Nur Rahman, S.Sos bin H. Makmir Thayeb) terhadap Penggugat (Sartika binti M. Tahir DP);

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2021/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yasin, S.H., Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H., dan Drs. H. M. Nasruddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Muh. Yasin, SM.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Drs. H. M. Nasaruddin, S.H.

Panitera Pengganti

Fitri Yanti Salli, S.H.

Hal . 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2021/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP

Pendaftaran : Rp. 30.000

Relaas I P & Rp. ,00

T : Rp. 20.000

Redaksi : Rp. ,00

Pemb. Isi Rp. 10.00

Putusan : Rp. 0,00

2. Proses : Rp. 10.000

3. Panggilan : Rp. ,00

4. Pemb. Isi 50.000

Putusan .00

5. Meterai 320.00

0.0

0

80.000

.00

10.000

,00

Jumlah : 530.00

R 0,0

p 0

.

(lima ratus tiga puluh ribu
rupiah);

Hal . 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2021/PA Kdi.